

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara yang tergolong maju, nampak terlihat dari perdesaannya yang mengalami perkembangan. Desa berperan penting sebab desa merupakan pemerintahan yang terstruktur dan berhubungan langsung antara masyarakat yang mempunyai perbedaan orientasi, kepentingan dan kebutuhan (Kisnawati et al., 2018). Sebuah desa terbentuk harus memenuhi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan (Pambayun, 2020).

Undang-undang desa telah menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Yusuf et al., 2021). Orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan desa yaitu kepala desa dibantu dengan sekretaris desa, bendahara dan kepala bagian (Sujana dkk., 2020).

Penjelasan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa di Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Wulandari, 2021). Kewenangan atas pengelolaan dana desa terdapat sistem desentralisasi antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemudian dari pemerintah daerah kepada setiap desa di masing-masing daerah. Pelaksanaan desentralisasi pada lingkup pemerintahan akan memberikan pengaruh yang baik, dimana tanggung jawab serta fungsi pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat daerah dapat terlaksana dengan optimal. Pada dasarnya desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat mewujudkan pelayanan terbaik yang efisien dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Terlansir website Kementerian Keuangan terkait rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN tahun anggaran 2023 berupa dana desa sebesar 70 triliun yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota (DJPK, 2022). Pengalokasian dana desa yang sangat besar inilah menjadi salah satu pemicu terjadinya kecurangan oleh beberapa aparat desa. Kecurangan atau *fraud* adalah sikap yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara menentang hukum, sengaja ataupun tidak sengaja memperoleh keuntungan untuk mendapatkan uang, harta kekayaan dan lainnya sehingga merugikan orang lain (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019).

Menurut Homer (2020) yang dikemukakan oleh Cressey (1953) menguraikan ada tiga faktor yang melatarbelakangi kecurangan, meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor-faktor tersebut disebut dengan *Fraud triangle*. Aparatur yang merasa

tertekan akan memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan kecurangan dan cenderung membela diri bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang biasa.

Kerja pemerintah desa dapat dikatakan berkualitas jika bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat Jafar et al., (2021). Teori keagenan, dalam pelaksanaan dana desa perlunya pengawasan untuk dapat memastikan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan dana. Pemerintah yang seharusnya menjadi pihak pelayanan publik yang memiliki informasi yang lebih banyak terkadang dalam pengambilan kebijakan, hanya mementingkan kepentingan dibanding kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan inilah yang kemudian menimbulkan perilaku curang (Sari et al., 2019).

Praktik kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dapat berbentuk korupsi maupun penyaluran dana desa yang tidak tepat sasaran Wakhidah & Mutmainah (2021). Masalah yang terjadi akibat besarnya dana desa yang diterima yakni kurangnya kualitas diri aparatur pemerintah desa. Kualitas diri yang dimaksud diantaranya kompetensi, moralitas, integritas, pengendalian internal, budaya organisasi, *self awareness* dan lingkungan kerja (Wojciszke, 2005; Septiani, 2023; Harahap et al., 2022; Tulis, 2012; Eurich, 2018; Danisa & Komari, 2023). Ardiyanti & Supriadi (2018) kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa yang selalu di-*upgrade* di harapkan mereka dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Seorang aparatur desa yang memiliki kualitas diri yang bagus diharapkan dapat mencegah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Upaya pencegahan kecurangan perlu dilakukan dengan menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai pedoman, standar serta para perangkat desa dituntut mampu melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, pemerintahan desa harus memiliki aparat yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan sehingga mampu untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Widyastuti & Sari, 2023). Aparatur desa yang berkompotensi sesuai bidangnya dapat mepertanggungjawabkan dan menyajikan laporan dengan baik dan benar. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hilmiawan et al., (2023), Pratiwi & Handayani, (2023), Dewi et al., (2022), Wakhidah & Mutmainah, (2021), Biduri et al., (2022) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Kurniawati (2023), Utami et al., (2023), Adhivinna et al., (2022), Dewi et al., (2022), Siba (2021) menyebutkan kompetensi aparatur tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Cara lain untuk mencegah terjadinya kecurangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan kehadiran moralitas yang sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan jika sosok aparatur desa mempunyai moralitas yang baik maka pegelolaan dana desa yang dialokasikan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan (Biduri et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Martadinata (2023), Pratiwi & Handayani (2023), Dewi et al., (2022), Putri & Prasiwi (2021), Yusuf et al.,(2021) hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh antara moralitas dengan pencegahan *Fraud* dana desa. Lain halnya Kurniawati (2023), Nur et al., (2023), Mustaqin (2022), Yulian et al., (2022), Suandewi (2021) hasil peneltian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara moralitas dengan pencegahan *fraud* dana desa.

Selain itu, integritas juga diduga sebagai faktor pencegah tindak kecurangan. Hayati (2014) menjelaskan untuk memenuhi pelaporan kepada pengguna laporan keuangan maka dibutuhkan integritas yang baik. Integritas berhubungan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Integritas seorang aparat desa dibentuk melalui pengetahuan anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat agar dapat menciptakan pelayanan yang transparan dalam mengelola penggunaan dana desa sebagai wujud usaha pemberantasan praktik gratifikasi atau penyelewengan. Penelitian yang dilakukan oleh Widiawati & Eriswanto (2023), Olivia & Lastanti (2022), Siba (2021), Wulandari & Nuryanto (2018) hasilnya mendukung bahwa integritas memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil peneliti Khomsah et al., (2022), Rikayanti (2021), Utami (2021), Eldayanti et al., (2020) yang mendukung integritas tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan *Fraud*.

Selanjutnya pengendalian internal berperan penting pula demi meminimalisir tindakan kecurangan pengelolaan dan desa. Kecenderungan melakukan kecurangan tergantung pada peluang yang muncul. Peluang akan tercipta dari lemahnya pengendalian internal (Kartika, 2014). Secara efektif, pengendalian internal dapat menghentikan peluang seseorang berkelakuan tidak etis seperti cenderung akan melakukan kecurangan (Udayani & Sari, 2017). Hasil yang diperoleh oleh Kurniawati (2023), Adhivinna et al.,(2022), Putri & Prasiwi (2021), Wulandari (2021), Yusuf et al.,(2021) pengendalian internal dan pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa saling berpengaruh. Berbanding terbalik dengan hasil Widyastuti & Sari (2023), Kivaayatul Akhyaar et al., (2022), Olivia & Lastanti (2022), Suandewi (2021), Rahayu et al., (2018) yang

membuktikan pengendalian internal dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa tidak saling berpengaruh.

Budaya organisasi pun sangat penting dalam pencegahan perilaku kecurangan. Kemampuan budaya memberikan dampak besar pada perilaku karyawan (Widiyanto et al., 2021). Prinsip budaya organisasi yang baik dan kuat tidak dapat memberikan celah bagi karyawan yang ingin melakukan tindakan kecurangan bagi kepentingan personal (Putra & Latrini, 2018). Pengelolaan dana desa erat hubungannya dengan budaya yang diterapkan perangkat desa. Misalnya penerapan budaya terbuka yang tercipta dalam setiap kebijakan akan menjadi kebiasaan yang berlangsung dalam jangka panjang. Hal tersebut secara langsung menimbulkan rasa diawasi dan akan membuat perangkat-perangkat desa berfikir lagi sebelum melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Nahari & Kusuma (2023), Rustiyaningsih (2023), Rika Novitasari & Akbar (2021), Yulianto et al., (2021), Satcitanandadewi & Wahyuni (2020), memiliki pengaruh antara budaya organisasi dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dan desa. Diansari et al., (2022), Dewi et al., (2022), Putri & Prasiwi (2021), Rikayanti (2022), tidak memiliki pengaruh antara budaya organisasi dengan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Kurniadi et al., (2022) tidak memiliki pengaruh antara budaya organisasi dengan pencegahan penyelewengan.

Banyak kasus kecurangan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran diri (*self awareness*). Hidayat (2017) menyatakan kesadaran diri harus ditingkatkan untuk menghindari kecurangan. Arumsari (2020) pegawai yang mempunyai *self awareness* tinggi akan mampu berbenah diri kearah yang lebih positif agar kinerjanya baik dan berkarakter positif. Pegawai menghindari perbuatan curang

karena mereka sadar jikalau apa yang ingin mereka lakukan adalah salah. Pegawai harus berbuat jujur dalam proses pengelolaan alokasi dana desa sebagai bentuk kesadaran diri. Pegawai yang baik akan menolak untuk diajak curang, serta berani melaporkan kepada pemerintahan terkait tentang kecurangan yang terjadi. Adanya pengaruh *self awareness* terhadap keinginan mencegah *Fraud* pada penggunaan dana desa dalam hasil penelitian Amalia (2020), Arumsari (2020). Tidak adanya pengaruh kesadaran *anti-Fraud* terhadap pencegahan penyalahgunaan aset di penelitian Reskia & Sofie (2022). Tidak adanya pengaruh kesadaran *anti-Fraud* terhadap pencegahan kecurangan dalam penelitian Wulandari & Nuryanto (2018).

Tolok ukur pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa yang terakhir yakni lingkungan kerja. Lingkungan kerja menciptakan hubungan kerja diantara orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya. Lingkungan kerja di tempat kerja diupayakan dalam kondisi ramah serta kondusif sehingga merasa nyaman berada di ruangan, bersemangat dan lebih produktif melaksanakan setiap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya (Karlina, 2020). Lingkungan kerja yang memadai dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang akhirnya dapat menghindari tindakan-tindakan merugikan (Susandya et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto et al., (2021), lingkungan kerja memberi dampak kepada pencegahan kecurangan. Tasik (2018) lingkungan kerja memberikan dampak kepada kinerja aparatur pemerintah desa. Mulyana & Maulana (2023), lingkungan kerja tidak memberi dampak kepada kinerja aparatur desa. Pambayun (2020), lingkungan kerja tidak memberi dampak kepada kinerja perangkat desa.

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2022 desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sebesar 155 kasus korupsi di desa. Ditinjau dari pengamatan langsung peneliti, ada beberapa desa di Kecamatan Oba Utara dan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan bahwasannya masih terdapat jalan-jalan yang rusak dan tidak ada perbaikan. Padahal, salah satu prioritas penggunaan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 pasal 14 ayat (3) yakni pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Anggaran tersedia namun prasarana/infrastruktur desa tidak memadai.

Fenomena yang terjadi dikutip dalam Muin (2022) menyebutkan bahwa korupsi anggaran desa pernah terjadi di Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah yang melibatkan mantan kepala desa setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan mengatakan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut mencapai Rp 902,920,500. Mantan Kepala Desa Lola diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Lola tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019. Fenomena lainnya juga pernah terjadi di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara. Mantan Kepala Desa Bukit Durian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Tidore karena diduga korupsi anggaran DD dan ADD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 474.100.000 (Basri & Munawir, 2022)

Menurut Zakariya (2020) beberapa modus korupsi antara lain proyek fiktif dan volume kegiatan tidak sesuai. Terdapat kasus oknum desa membuat proyek fiktif material pengerjaan jalan setapak, membuat proyek tapi fisiknya tidak pernah ada. Adapun mengorupsi dana proyek jalan desa dari jumlah dana yang dianggarkan, akan tetapi kekurangan volume atau tidak memenuhi target

persentase perencanaan anggaran, sementara itu seluruh dana desa sudah diterima. Korupsi terjadi di pemerintah desa bukan hanya disebabkan oleh besarnya alokasi dana desa. Sebagian besar desa masih jauh dari perhatian masyarakat dan pantauan media masa. Disebutkan satu program desa antikorupsi dalam untuk mencegah korupsi di sektor pedesaan, masyarakat desa harus diberikan pemahaman dan ikut berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi (KPK, 2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Susandya et al., (2022) yang berobjek pada kecamatan Denpasar yang meneliti tentang Determinan pencegahan kecurangan dalam alokasi dana desa. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yang sama yaitu kompetensi aparatur, moralitas aparatur, integritas aparatur, pengendalian internal, budaya organisasi dan variabel dependen yang sama yaitu pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun terdapat perbedaan penelitian, yaitu penelitian ini menambahkan dua variabel independen lain yaitu *self awareness* dan lingkungan kerja. Selain itu, objek penelitian ini pada dua kecamatan di Kota Tidore Kepulauan yaitu Oba Utara dan Oba Tengah.

Berdasarkan *gap research* hasil penelitian terdahulu dan adanya fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Aparatur, Integritas Aparatur, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Self Awareness dan Lingkungan Kerja Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?
2. Apakah Moralitas Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?
3. Apakah Integritas Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?
5. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?
6. Apakah *Self Awareness* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?
7. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, diantara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Kompetensi Aparatur dengan Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara Moralitas Aparatur dengan Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara Integritas Aparatur dengan Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

4. Untuk menganalisis pengaruh antara Pengendalian Internal dengan terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh antara Budaya Organisasi dengan terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.
6. Untuk menganalisis pengaruh antara *Self Awareness* dengan terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.
7. Untuk menganalisis pengaruh antara Lingkungan Kerja dengan terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilakukan, diharapkan pihak terkait memperoleh manfaat, diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi aparatur desa dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.
2. Informasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat untuk dapat mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan atau penyelewengan dana desa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain guna pengembangan ilmu penelitian selanjutnya.